



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

NOMOR 112/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenerur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubenerur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020 di tingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL,

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 112/PP.04.2-Kpt/3324/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN LIMBANGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KENDAL TAHUN 2020**

A. DESA KEDUNGBOTO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TURMADI	L	WATULAWANG RT. 02/07
2.	SUTOMO ADI SUSILO	L	DSN. BITING RT. 04/03
3.	RISTY PUTRI SUNDARI	P	KEDUNGBOTO RT. 03/01

B. DESA PERON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YENI SUSANTI	P	PERON RT. 05/07
2.	CAHYA WIDI RAHAYU	L	PERON RT. 02/04
3.	ULFA LAILI MAFTUHAH	P	PERON RT.02/02

C. DESA GONDANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ALL HUDHA	L	GONDANG,RT.02/02
2.	DHIKA SEPTIAWAN	L	GONDANG, RT.01/01
3.	AHMAD NASIRUN	L	GONDANG, RT.03/01

D. DESA PAKIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUJITO	L	PAKIS RT.03/02
2.	WAHYUNINGSIH	P	PAKIS RT. 01/01
3.	TAUFIK SANTOSO	L	PAKIS RT.03/01

E. DESA SUMBERRAHAYU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MAS'UD	L	SUMBERRAHAYU RT.02/01
2.	BAYU SETYO JATI RIWAYADI	L	SUMBERRAHAYU RT.02/01
3.	NOVAN AJI PRASTYAWAN	L	SUMBERRAHAYU RT.02/01

F. DESA TAMBAHSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MIYATONO	L	TAMBAHSARI RT.02/02
2.	SUTOPO	L	TAMBAHSARI RT.02/02
3.	NUR HIDAYAT	L	TAMBAHSARI RT.02/02

G. DESA LIMBANGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DYAS JAKA ANTAREKNO	L	LIMBANGAN RT. 01/04
2.	HARIYANTO ARBI	L	LIMBANGAN RT. 01/02
3.	ARIF KAFITRI	P	LIMBANGAN RT. 02/02

H. DESA PAGERTOYO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HARIYANTI	P	PAGERTOYO RT. 02/01
2.	FAJAR TRI UTOMO	L	PAGERTOYO RT. 01/02
3.	NOVIYANTI	P	PAGERTOYO RT.01/02

I. DESA SRIWULAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MIFTAKHUL ULUM	L	SRIWULAN RT. 01/02
2.	ARIK ANNAS MA'RUF	L	SRIWULAN RT. 01/02
3.	AAN MUFTI ARDHIYANSYAH	L	SRIWULAN RT. 01/01

J. DESA TABET

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	HIDAYAT ROMDHON	L	TABET RT.05/03
2.	DWI ASTUTI	P	TABET RT.04/01
3.	NANANG KURNIANTO	L	TABET RT. 03/01

K. DESA NGESREPBALONG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LUKITO	L	NGESREPBALONG RT. 01/01
2.	WITARTI	P	NGESREPBALONG RT. 03/04
3.	HENNI ALFFIYANTI	P	NGESREPBALONG RT. 04/03

L. DESA GONO HARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	NUR FARIKHIN	L	GONO HARJO RT. 02/01
2.	ITA IMASARI	P	GONO HARJO RT. 02/02
3.	ANDY KRESNA ARDHIAN	L	GONO HARJO RT. 01/02

M. DESA JAWISARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TAUFIK EKO SETIAWAN	L	JAWISARI RT.01/01
2.	ROKHAYATI	P	JAWISARI RT.01/01
3.	ZAENAL ABIDIN	L	JAWISARI RT.04/01

N. DESA MARGOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASNAWI	L	TANGGULANGIN RT. 01/03
2.	MUHAMMAD KHOERI	L	MARGOSARI RT.04/01
3.	AKHMAD AMIN	L	MARGOSARI RT. 04/01

O. DESA TAMANREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUH MIFTAHUL MUBIN M	L	TAMANREJO RT 03/01
2.	AMANDA SUBEKTI KAROANA	L	TAMANREJO, RT.04/01
3.	DIDIK BUDI SETYAWAN	L	TAMANREJO RT.03/02

P. DESA PAGERWOJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SOLIKHAN	L	PAGERWOJO, RT.01/06
2.	JULYAN PARAMUDITA	P	PAGERWOJO RT.01/01
3.	DWI SETIAWAN	L	PAGERWOJO RT.01/02

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

ttd

HEVY INDAH OKTARIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum,



Heppy Reknaning DC